



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cicit-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
b. bahwa untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak. Sejalan dengan nilai-nilai sosial, norma budaya lokal, dan dinamika kehidupan masyarakat di Kota Pontianak, maka perlu penyesuaian peraturan;
c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tetang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota kepala daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap Masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
16. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
17. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atauancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksplorasi anak.
18. Eksplorasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
19. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang selanjutnya disingkat Napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
20. Gugus Tugas adalah sebuah struktur sementara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas yang spesifik yang didefinisikan dengan baik dan kompleks yang menyangkut sebuah sub unit organisasi.
21. Jam Malam Anak adalah pembatasan waktu bagi anak untuk tidak keluar rumah pada jam tertentu di daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap anak berkewajiban:
 - a. menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
 - b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
 - c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
 - d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
 - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
 - f. mematuhi jam malam anak.
- (2) Pengecualian kewajiban mematuhi jam malam anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf f, apabila:
 - a. anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan/atau Lembaga resmi;
 - b. anak mengikuti kegiatan sosial/keagamaan oleh organisasi masyarakat/keagamaan di lingkungan tempat tinggal;
 - c. anak bersama dengan orang tua/wali;
 - d. kondisi keadaan bencana, diberikan karena adanya keadaan bencana yang mengharuskan anak-anak atau keluarga mereka berada di luar rumah pada waktu tersebut;

- e. kondisi keadaan darurat dan/atau penjelasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - f. menunjukkan dokumen atau surat mengikuti kegiatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA, dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- BAB VA
JAM MALAM
Pasal 11A
- (1) Wali Kota menetapkan ketentuan jam malam Anak.
 - (2) Jam malam anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap hari dari pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 wib.
 - (3) Ketentuan mengenai jam malam Anak sebagaimana dimakud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 29
- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak yang bersifat independen.
 - (2) Komisi Perlindungan Anak berkedudukan di Ibu Kota Daerah.
 - (3) Jumlah Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak di Daerah jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
 - (4) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh perempuan;
 - d. akademisi;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. dunia usaha; dan
 - i. media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak.
 - (5) dihapus.
 - (6) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah diseleksi oleh Panitia Seleksi daerah, untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (7) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Komisi Perlindungan Anak mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Udang Pasal II tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (8/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH+ KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bila melihat kategori tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa dan berumur di bawah 18 tahun sehingga memiliki kerentanan secara fisik dan psikis sehingga membutuhkan pengawasan dan perlindungan dari manusia dewasa.

Kerentanan yang dimiliki anak menyebabkan anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam suatu Negara antara lain dengan memberikan hak anak secara khusus dan perlindungan yang terkait dan tercakup dalam pemenuhan serta penghargaan hak asasi manusia terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta Masyarakat secara luas sehingga upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Penyelenggaraan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran demi terwujudnya anak Kota Pontianak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip non diskriminasi, untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh-kembang anak dan penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Pontianak, maka perlu merevisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, dunia usaha dan Masyarakat serta orangtua/Keluarga dalam melaksanakan kegiatan berkaitan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bencana dapat berupa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang berdampak luas, melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya secara mandiri.

Huruf e

Situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 11A

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.